



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR :500.16.7.2/0008/DPMPTSP.I.1/2026

TENTANG

Izin Operasional Sekolah SMA TARUNA NUSANTARA KAMPUS PAGARALAM
di Kota Pagaram

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan Ir. Priscilia Mantiri, MT SMA TARUNA NUSANTARA KAMPUS PAGARALAM tanggal 22 Desember 2025 Nomor B/545/XII/2025 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa Permohonan Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 14 Januari 2026 Nomor 420/1098/SMA.3/Disdik.SS/2025 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA TARUNA NUSANTARA KAMPUS PAGARALAM di Kota Pagaram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara
Nama Sekolah : SMA TARUNA NUSANTARA KAMPUS PAGARALAM
Alamat : Jl. Dusun Mingkik RT/RW: 04/01, Kel.Atung Bungsu, Kec.Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 5 (Lima) tahun pada tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan 13 Januari 2031 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diPalembang
pada tanggal 21 Januari 2026

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

- Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

